

KONTRAK PERKULIAHAN

Program Studi	: Manajemen Kuliner
Nama Matakuliah	: Hukum Pariwisata
Kode Matakuliah	: (2CHPA1)
Bobot SKS	: 2
Semester	: 5
Jumlah Pertemuan	: 16
Tempat Pertemuan	: Ruang Teori
Dosen Pengampu MK	: Eva Amalia, SH., M.Si.
Email Dosen	:

Tata Tertib Mahasiswa

1. Wajib hadir dalam perkuliahan minimal **75%** dari total pertemuan.
2. Mahasiswa yang absen lebih dari **3 kali** (atau melebihi batas 25% ketidakhadiran) tanpa keterangan yang sah, **tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)**, dan wajib mengulang mata kuliah pada semester berikutnya.
3. Wajib menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh Dosen **tepat waktu** dan sesuai dengan kriteria/pedoman yang ditetapkan.
4. Keterlambatan penyerahan tugas dapat berakibat pada pengurangan nilai.
5. Berhak mendapatkan **akses ke catatan perkuliahan** dan **softcopy materi perkuliahan** yang disampaikan Dosen, melalui media yang disepakati (misalnya: LMS, Google Classroom, atau email).
6. Apabila Mahasiswa terlambat lebih dari **15-20 menit** dari jadwal yang ditentukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, Mahasiswa berhak **tidak mengikuti (absen)** pada mata kuliah tersebut, setelah berkoordinasi dengan Ketua Kelas/Koordinator Mata Kuliah.
7. Wajib menjaga etika dan tata krama akademik saat berinteraksi dengan Dosen dan sesama mahasiswa.
8. Wajib berpartisipasi aktif dan menjaga suasana kelas yang kondusif selama perkuliahan berlangsung.

Tata Tertib Dosen

1. Wajib menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan silabus/GBRP dan membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan materi ajar.
2. Wajib hadir tepat waktu. Jika berhalangan hadir atau diperkirakan terlambat lebih dari 15 menit, Dosen wajib menginformasikan kepada mahasiswa (melalui ketua kelas atau media komunikasi yang disepakati) paling lambat 30 menit sebelum jadwal perkuliahan.
3. Wajib memberikan umpan balik (**feedback**) dan menilai tugas serta ujian secara objektif dan transparan.
4. Nilai akhir harus disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku.
5. Berhak menetapkan standar perilaku dan disiplin di kelas serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga fokus dan integritas akademik.